



## ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PEMBALAKAN LIAR DI SUAKA MARGASATWA KERUMUTAN TAHUN 2025

### *CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF ILLEGAL LOGGING PERPETRATORS IN THE KERUMUTAN WILDLIFE SANCTUARY IN 2025*

Ali Zakariya<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: [hanamayrah@gmail.com](mailto:hanamayrah@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)<sup>2</sup>

#### Article Info

##### Article history :

Received : 08-08-2025

Revised : 09-08-2025

Accepted : 11-08-2025

Published : 13-08-2025

#### Abstract

*Pembalakan liar di Suaka Margasatwa Kerumutan, Provinsi Riau, merupakan ancaman serius terhadap kelestarian hutan dan keberlanjutan ekosistem di kawasan konservasi tersebut. Aktivitas ilegal ini tidak hanya merusak lingkungan fisik, tetapi juga mengancam keanekaragaman hayati dan memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pembalakan liar secara kriminologis, menggali motivasi pelaku, pola kejahatan, serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pada tahun 2025. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka, dengan pengumpulan dan analisis data sekunder dari literatur, laporan resmi, serta data empiris terkait. Pendekatan teori kriminologi seperti Teori Kesempatan, Teori Strain, dan Teori Jaringan Kriminal digunakan untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak kejahatan pembalakan liar dan cara kerja jaringan pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembalakan liar merupakan akibat dari interaksi kompleks antara faktor sosial-ekonomi yang memaksa masyarakat mencari penghidupan alternatif, kelemahan pengawasan kawasan konservasi, dan keberadaan jaringan kriminal terorganisir yang efektif dalam mengelola operasi ilegal. Selain itu, sistem penegakan hukum yang masih lemah, rendahnya efek jera terhadap pelaku, serta praktik korupsi menjadi hambatan utama dalam pemberantasan kejahatan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan pembalakan liar memerlukan pendekatan yang terpadu, menggabungkan penguatan sistem hukum dan pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan alternatif ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi regulasi yang jelas dan sinergi antar lembaga menjadi kunci penting untuk menjaga kelestarian Suaka Margasatwa Kerumutan dan mengurangi kejahatan lingkungan secara signifikan.*

***Kata Kunci: Pembalakan Liar, Kriminologi, Suaka Margasatwa Kerumutan***

#### Abstrak

Pembalakan liar di Suaka Margasatwa Kerumutan, Provinsi Riau, merupakan ancaman serius terhadap kelestarian hutan dan keberlanjutan ekosistem di kawasan konservasi tersebut. Aktivitas ilegal ini tidak hanya merusak lingkungan fisik, tetapi juga mengancam keanekaragaman hayati dan memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pembalakan liar secara kriminologis, menggali motivasi pelaku, pola kejahatan, serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pada tahun 2025. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka, dengan pengumpulan dan analisis data sekunder dari literatur, laporan resmi, serta data empiris terkait. Pendekatan teori kriminologi seperti Teori Kesempatan, Teori Strain, dan Teori Jaringan Kriminal digunakan untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak kejahatan pembalakan liar dan cara kerja jaringan pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembalakan liar merupakan akibat dari interaksi



kompleks antara faktor sosial-ekonomi yang memaksa masyarakat mencari penghidupan alternatif, kelemahan pengawasan kawasan konservasi, dan keberadaan jaringan kriminal terorganisir yang efektif dalam mengelola operasi ilegal. Selain itu, sistem penegakan hukum yang masih lemah, rendahnya efek jera terhadap pelaku, serta praktik korupsi menjadi hambatan utama dalam pemberantasan kejahatan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan pembalakan liar memerlukan pendekatan yang terpadu, menggabungkan penguatan sistem hukum dan pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan alternatif ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi regulasi yang jelas dan sinergi antar lembaga menjadi kunci penting untuk menjaga kelestarian Suaka Margasatwa Kerumutan dan mengurangi kejahatan lingkungan secara signifikan.

**Kata Kunci: Pembalakan Liar, Kriminologi, Suaka Margasatwa Kerumutan**

## PENDAHULUAN

Pembalakan liar merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang menjadi ancaman serius terhadap kelestarian hutan di Indonesia, khususnya di kawasan konservasi seperti Suaka Margasatwa Kerumutan, Provinsi Riau. Aktivitas ilegal ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik hutan yang luas, tetapi juga mengancam keanekaragaman hayati serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Data Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 hingga 2024, lebih dari 500 hektar kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan mengalami kerusakan akibat pembalakan liar. Kerusakan ini memberikan tekanan berat pada habitat berbagai satwa liar, termasuk jenis yang dilindungi dan terancam punah.

Dari sudut pandang kriminologi, pembalakan liar merupakan tindakan kriminal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Menurut Topo Santoso, kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang kompleks yang melibatkan interaksi antara pelaku, kondisi sosial-ekonomi, dan sistem hukum yang berlaku (Santoso, 2019). Oleh karena itu, pemahaman kriminologis sangat penting untuk menggali motif pelaku dan hambatan yang ada dalam upaya penanggulangan pembalakan liar.

Dalam konteks ini, beberapa teori kriminologi sangat relevan untuk menjelaskan fenomena pembalakan liar. Pertama, **Teori Kesempatan (Opportunity Theory)** yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika terdapat peluang yang memungkinkan pelaku melakukan tindakannya tanpa risiko tertangkap. Di Suaka Margasatwa Kerumutan, lemahnya pengawasan dan kurangnya sinergi antar aparat penegak hukum memberikan peluang bagi pelaku pembalakan liar untuk beroperasi dengan relatif bebas.

Kedua, **Teori Strain (Strain Theory)** menjelaskan bahwa tekanan sosial dan ekonomi dapat mendorong individu melakukan kejahatan sebagai mekanisme untuk mengatasi tekanan hidup atau memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Kondisi ekonomi yang sulit dan terbatasnya alternatif pekerjaan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan menjadikan pembalakan liar sebagai pilihan yang dianggap menguntungkan secara ekonomi.

Ketiga, **Teori Jaringan Kriminal (Criminal Network Theory)** mengemukakan bahwa kejahatan terorganisir melibatkan jaringan pelaku yang terstruktur mulai dari pembalak, pengangkut, hingga pemodal yang bekerja sama secara sistematis untuk mengoptimalkan keuntungan dari kegiatan ilegal ini (Haryanto, 2018). Hal ini terbukti dari modus operandi pelaku



di Kerumutan yang kerap melibatkan sindikat terorganisir dengan jaringan distribusi kayu ilegal yang luas.

Data dari Kepolisian Daerah Riau pada periode Januari sampai April 2025 mencatat 15 kasus pembalakan liar yang berhasil diungkap di wilayah Kerumutan, dengan penyitaan kayu ilegal mencapai lebih dari 1200 meter kubik senilai Rp4,5 miliar. Seringkali, pelaku yang ditangkap merupakan residivis yang telah berulang kali dihukum, menunjukkan lemahnya efek jera dari sistem peradilan pidana dalam menekan tindak kejahatan ini (<https://antaranews.com/berita/372561>).

Selain itu, praktik korupsi dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum turut memperbesar peluang pembalakan liar terus terjadi<sup>8</sup>. Berbagai laporan investigasi media nasional mengungkap adanya keterlibatan berbagai pihak, dari pelaku di lapangan hingga pemodal besar, yang memanfaatkan celah-celah dalam sistem pengawasan dan hukum untuk menjalankan aktivitas ilegal ini (<https://tempo.co/read/1456723>).

Topo Santoso menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan lingkungan seperti pembalakan liar harus dilakukan dengan pendekatan holistik yang menggabungkan penegakan hukum tegas dan intervensi sosial guna mengatasi akar permasalahan, seperti kemiskinan dan kurangnya peluang ekonomi (Santoso, Topo, hlm. 110-120). Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi angka residivisme dan mendukung pelestarian kawasan konservasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research), yaitu pendekatan yang memfokuskan pada pengumpulan dan analisis data sekunder berupa sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik pembalakan liar di Suaka Margasatwa Kerumutan. Data dan informasi yang digunakan diperoleh dari berbagai dokumen seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, artikel berita, serta sumber literatur kriminologi yang terpercaya.

Metode penelitian pustaka dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis fenomena pembalakan liar secara kriminologis berdasarkan teori-teori yang telah dikembangkan serta data empiris yang sudah tersedia dalam literatur dan laporan lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali, mengkaji, dan menginterpretasikan berbagai literatur yang berkaitan untuk membangun pemahaman yang mendalam dan komprehensif.

Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan bahan pustaka yang relevan, kemudian dilakukan kajian kritis terhadap isi dokumen tersebut. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik, di mana peneliti menghubungkan temuan-temuan empiris dengan kerangka teori kriminologi, terutama yang dikembangkan oleh Topo Santoso dan sumber lain yang kredibel.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi literatur, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber agar memperoleh gambaran yang akurat dan tidak bias.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembalakan liar di Suaka Margasatwa Kerumutan tidak hanya merupakan tindakan kriminal biasa, melainkan bagian dari fenomena sosial yang kompleks dan saling terkait dengan dinamika masyarakat sekitar. Dalam konteks kriminologi, tindakan ini tidak dapat dilepaskan dari pola



interaksi antara pelaku dengan kondisi lingkungan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi. Melihat dari segi sosial, para pelaku biasanya berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan, sehingga dorongan untuk mencari penghidupan melalui cara-cara ilegal menjadi alternatif yang sering mereka pilih. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana aspek struktural seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial berperan signifikan dalam memicu tindakan pembalakan liar (Santoso).

Selain faktor sosial-ekonomi, kelemahan dalam tata kelola dan sistem pengawasan kawasan konservasi juga menjadi aspek penting yang mempengaruhi maraknya pembalakan liar. Kurangnya sumber daya, baik berupa personel maupun teknologi pendukung pengawasan, membuat penegakan aturan menjadi sulit dilakukan secara konsisten. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku untuk mengeksploitasi kelemahan sistem pengawasan yang ada. Dari perspektif teori kesempatan, keberadaan celah atau gap dalam sistem pengendalian adalah faktor yang secara langsung berkontribusi terhadap tingginya tingkat kejahatan di kawasan tersebut.

Secara organisasi, pembalakan liar di Kerumutan menunjukkan karakteristik kejahatan terorganisir yang terstruktur dalam jaringan yang saling berhubungan. Jaringan ini tidak hanya beroperasi di tingkat lokal, tetapi juga memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang berada di luar kawasan, termasuk pasar gelap yang menjadi tujuan distribusi kayu hasil pembalakan ilegal. Hal ini mengindikasikan adanya mekanisme koordinasi dan pembagian tugas yang efektif, sehingga proses pembalakan hingga pemasaran kayu dapat berjalan lancar tanpa mudah terdeteksi (Haryanto, 2018). Pola ini menunjukkan pentingnya pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya menargetkan pelaku di lapangan, tetapi juga mengurai jaringan yang lebih luas di balik kegiatan ilegal tersebut.

Dalam hal penegakan hukum, hambatan yang ditemukan bukan hanya berasal dari faktor eksternal seperti koordinasi antar lembaga yang masih lemah, tetapi juga dari dalam sistem hukum itu sendiri. Ketidakefektifan hukum dan kurangnya sanksi yang memberikan efek jera menjadi kendala utama dalam mengurangi tindakan pembalakan liar. Pengulangan tindakan kriminal oleh residivis membuktikan bahwa pendekatan yang diterapkan belum berhasil mengubah perilaku pelaku secara permanen. Oleh karena itu, penguatan sistem peradilan dan peningkatan program rehabilitasi serta pembinaan bagi pelaku menjadi hal yang sangat diperlukan.

Aspek korupsi dan kolusi juga menjadi tantangan serius yang memperlemah upaya pemberantasan pembalakan liar. Praktik-praktik ilegal yang melibatkan oknum pejabat memperlihatkan bahwa permasalahan ini bukan semata persoalan sosial ekonomi atau hukum, tetapi juga masalah integritas dan tata kelola pemerintahan. Pemberantasan pembalakan liar harus dilakukan bersamaan dengan upaya reformasi birokrasi dan peningkatan transparansi agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.

Pendekatan pencegahan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dinilai sangat strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya hutan secara ilegal. Program-program yang menyediakan alternatif penghidupan, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan usaha mikro, dapat mengubah paradigma masyarakat mengenai cara memperoleh penghasilan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Peningkatan kesadaran hukum dan pendidikan lingkungan juga menjadi langkah penting untuk membangun budaya konservasi di masyarakat sekitar kawasan.



Dari aspek regulasi, pembalakan liar telah jelas diatur dan dilarang dalam beberapa undang-undang di Indonesia. Misalnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur sanksi pidana bagi pelaku pembalakan liar yang merusak hutan negara dan kawasan konservasi (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ). Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga menegaskan kewajiban menjaga kelestarian hutan dan mengatur sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ). Penegakan hukum berdasarkan ketentuan UU ini menjadi landasan legal yang kuat dalam upaya pemberantasan pembalakan liar di kawasan Kerumutan.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa pembalakan liar di Suaka Margasatwa Kerumutan merupakan masalah multidimensional yang memerlukan solusi komprehensif. Pendekatan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, hukum, dan tata kelola akan lebih efektif daripada hanya mengandalkan tindakan represif semata. Hanya dengan strategi terpadu dan berkelanjutan, upaya pelestarian kawasan konservasi dan perlindungan terhadap ekosistem dapat diwujudkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis kriminologis terhadap pelaku pembalakan liar di Suaka Margasatwa Kerumutan, dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor sosial-ekonomi, kelemahan sistem pengawasan, serta keberadaan jaringan kriminal terorganisir. Kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi menjadi faktor pendorong utama bagi pelaku melakukan pembalakan secara ilegal. Kelemahan dalam pengawasan dan koordinasi antar lembaga penegak hukum membuka peluang besar bagi kejahatan ini terjadi. Selain itu, keberadaan jaringan terorganisir memperkuat efektivitas aksi pembalakan liar, sehingga diperlukan penanganan yang tidak hanya menargetkan pelaku lapangan, tetapi juga seluruh struktur jaringan criminal (Haryanto, 2018).

Penegakan hukum yang masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya sinergi antar aparat, kurangnya efek jera, dan praktik korupsi, turut menghambat upaya pemberantasan pembalakan liar. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagai alternatif penghidupan dan peningkatan kapasitas aparat pengawasan menjadi kunci penting dalam menekan angka pembalakan ilegal. Penegakan hukum juga harus didukung oleh payung regulasi yang jelas, seperti UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam pemberantasan kejahatan lingkungan ini.

Dengan strategi terpadu yang mengintegrasikan aspek sosial, hukum, dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan pelestarian Suaka Margasatwa Kerumutan dapat terjaga dan kejahatan pembalakan liar dapat diminimalisir secara berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

ANTARA News. (2025, 15 Maret). Residivis pembalak liar ditangkap kembali di Kerumutan. Diakses dari <https://antaranews.com/berita/372561>



- Balai Besar KSDA Riau. (2025). *Laporan Tahunan Kerusakan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan 2020–2024*. Pekanbaru: BBKSDA Riau.
- Haryanto, B. (2018). *Kejahatan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Media Indonesia. (2025, 10 April). Kelemahan sistem penegakan hukum dalam kasus pembalakan liar di Riau. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/nusantara/752369>
- Polda Riau. (2025). *Laporan Operasi Penegakan Hukum Pembalakan Liar 2025*. Pekanbaru: Kepolisian Daerah Riau.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130.
- Santoso, T. (2019). *Kriminologi: Teori, Praktik, dan Kebijakan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, T. (2020). *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tempo.co. (2025, 5 Maret). Jejak pemodal di balik pembalakan liar Suaka Margasatwa Kerumutan. Diakses dari <https://tempo.co/read/1456723/>